



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JLN. SOEKARNO HATTA, MALILI 92981
Website : www.luwutimurkab.go.id Email : sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id

Malili , 21 September 2023

K e p a d a

Nomor : 500.12.12/ 488 /Setwan

Yth. Daftar terlampir

Lamp : -

di

Perihal : Uji Konsekuensi

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan Tahun 2023, dimohon kiranya agar dapat hadir dalam rapat uji Konsekuensi pada:

Hari/ tanggal : Jum'at , 22 September 2023

Waktu : Pukul 10.00 Wita

Tempat : Kantor Sekretariat DPRD

Agenda : Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DPRD
SETWAN
ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si
PKT Pembina
NIP. 19760316 200803 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili
2. Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili
3. Sekretaris Daerah Luwu Timur di Mali

Lampiran

Nomor 500.12.12 / 488 /Setwan

No	Nama	Jabatan	Keterangan	
1	Yulianus, S.Sos	Sekretaris Dinas Kominfo Kab Luwu Timur	Penanggungjawab PPID Utama	
2	Yovita Angka, SE	Kabag Umum dan Keuangan	Pengarah PPID	
3	Andi Besse Pananggareng, SH	JF Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Muda	Dewan Pertimbangan PPID	
4	Kartini Nasruddin, SE	Kasubag Program dan Keuangan		
5	Chaedir, ST	JF Perisalah Legislatif Ahli Muda		
6	Nurhayati, SE	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		
7	Royanti Amnang, SE	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		
8	Susiana, S.An	Kasubag Umum		PPID Pelaksana
9	Sucipto, ST	Staf		Admin PPID

Malili, 21 September 2023



TembusanYth :

1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili
2. Sekretaris Daerah Luwu Timur di Malili
3. Dinas Komunikasi dan Informatika di Malili



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JLN. SOEKARNO HATTA, MALILI 92981

Website : www.luwutimurkab.go.id Email : sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR
UJI KONSEKUENSI

Hari/ Tanggal : Jum'at , 22 September 2023
Waktu : Pukul 10.00 wita- selesai
Tempat : Ruang Sekretaris DPRD
Agenda : Rapat Uji Konsekuensi Publik Informasi yang dikecualikan

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Tanda Tangan	Keterangan
			P	L		
1	Aswan Azis S.Pi.M.Si	Sekretaris Dewan		√		Pembina PPID Pelaksana
2	Yulianus, S.Sos	Sekretaris Dinas Kominfo Kab Luwu Timur		√		PPID Utama Kab Luwu Timur
3	Yovita Angka, SE	Kabag Umum dan Keuangan	√			Pengarah PPID
4	Kartini Nasruddin, SE	Kasubag Program dan Keuangan	√			Dewan Pertimbangan PPID
5	Andi Besse Pananggareng, SH	JF Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Muda	√			Dewan Pertimbangan PPID
6	Chaerdir, ST	JF Perisalah Legilatif Ahli Muda		√		Dewan Pertimbangan PPID
7	Nurhayati, SE	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	√			Dewan Pertimbangan PPID
8	Royanti Amnang, SE	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	√			Dewan Pertimbangan PPID
9	Susiana, S.An	Kasubag Umum	√			PPID Pelaksana
10	Sucipto, ST	Staf/Pelaksana		√		Admin PPID

Malili, 22 September 2023
SEKRETARIS DPRD

ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si
Pembina
NIP : 19760316 200803 1 001



**DAFTAR USULAN
PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
TAHUN 2023**

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan Keuangan yang belum di audit oleh BPK	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 Permendagri 13 Tahun 2006 	<p>Dapat Terjadi Penyalahgunaan Laporan Keuangan Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung jawab</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Memperlancar proses Pemeriksaan Oleh BPK -Menghindari kesalahan pemahaman terhadap informasi di mata public 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai Keluarnya Laporan Pemeriksaan BPK
2.	Kode akses elektronik dan User akses/password : <ol style="list-style-type: none"> SIMDA SIPD Transaksi Non Tunai Suselbar 	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 PP No. 61 Tahun 2010 pasal 3 PP PSTE No. 82 Tahun 2012 ayat 1 (b) Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 	<p>- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi/mengamankan perangkat serta data - Menjaga/melindungi hak akses - Menjaga keamanan jaringan komputer 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kamanan jaringan dan data komputer
3.	Data SKP ASN	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g dan h UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 127 	<p>Dapat Menimbulkan Kerugian Pada ASN Bersangkutan</p>	<p>Melindungi Kebocoran Data Pribadi ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Data SKP ASN tersebut masih berlaku
4.	Hasil/Notulen Rapat Pimpinan, AKD dan Pansus	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 11 ayat 1 	<p>Selama masih berlaku</p>	<p>Terganggunya kepentingan perlindungan Hak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum

	2. UU No 14 Tahun 2008 tentang KPI (Keterbukaan Informasi Publik)			
5.	Permtaan dan by Name by Adiss Anggota DPRD dan ASN	1. UU No 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat 91) huruf e	Selama masih berlaku	Tersedianya data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
			Terganggunya kepentingan perlindungan Hak	



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jln. Soekarno Hatta, Malili 92981

Website : www.luwutimurkab.go.id Email : sekretariatdprd@luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 500.12.12 / 026 /TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DI KECEUALIKAN
PPID SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Perki Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Perki Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DPRD

Aswan Asiz, S.Pi, M.Si
NIP. 19780316 200803 1 001



Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Luwu Timur di Malili
3. Ka. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili

Lampiran I
Keputusan Sekretaris DPRD
Kab Luwu Timur
Nomor : 500.0.12 / 02C /2023

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2023**

Pada hari ini Jumat tanggal 22 Bulan September Tahun 2023, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada table di bawah.




NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan Keuangan yang belum di audit oleh BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 2. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 3. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 4. Permendagri 13 Tahun 2006 	Dapat Terjadi Penyalahgunaan Laporan Keuangan Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> -Memperlancar proses Pemeriksaan Oleh BPK -Menghindari kesalahan pahaman terhadap informasi di mata public 	Sampai Keluarnya Laporan Pemeriksaan BPK
2.	Kode akses elektronik dan User akses/password : <ol style="list-style-type: none"> 1. SIMDA 2. SIPP 3. Transaksi Non Tunai Sulselbar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37 2. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 3. PP No. 61 Tahun 2010 pasal 3 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 	- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi/mengamankan perangkat serta data - Menjaga/melindungi hak akses - Menjaga keamanan jaringan komputer 	Tidak Terbatas

3.	Data SKP ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g dan h 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 127 	Dapat Menimbulkan Kerugian Pada ASN Bersangkutan	Melindungi Kebocoran Data Pribadi ASN	- Selama Data SKP ASN tersebut masih berlaku
4.	Hasil/Notulen Rapat Pimpinan, AKD dan Pansus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 11 ayat 1 2. UU No 14 Tahun 2008 tentang KPI (Keterbukaan Informasi Publik) 	data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum	Terganggunya kepentingan perlindungan Hak	- Tidak terbatas
5.	Permintaan dan by Name by Address Anggota DPRD dan ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat 91) huruf e 	- Dapat menjadi beban Phikologis bagi ASN yang bersangkutan	- Bukan Komsumsi Public - Menjaga Privasi ASN tersebut	- Tidak terbatas



 Sekretaris Dewan
ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si
 PKT Pembina
 NIP. 19760316 200803 1 001

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Aswan Azis, S.Pi.M.Si	Sekretaris DPRD /Atasan PPID Pembantu/Pelaksana	Sekretariat DPRD	
2	Yulianus, S.Sos	Sekretaris Dinas Kominfo/ PPID Utama	Dinas Kominfo Kab Luwu Timur	
3	Yovita Angka, SE	Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Pengarah PPID Pelaksana)	Sekretariat DPRD	
4	Kartini Nasruddin, SE	Kasubag Prgoram dan Keuangan (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
5	Chaedir, ST	JF Perisalah Legilatif Ahli Muda (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
6	Andi Besse Pananggareng, SH	JF Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
7	Nurhayati, SE	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
8	Royanti Amnang, SE	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Dewan Pertimbangan)	Sekretariat DPRD	
9	Susiana, S.An	Kasubag Umum (PPID Pembantu/Pelaksana)	Sekretariat DPRD	
10	Sucipto, ST	Staf (Admin PPID Pembantu/Pelaksana)	Sekretariat DPRD	

Menyetujui
 Sekretaris Dewan

ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si
 PKT: Pembina
 KWP: 19760316 200803 1 001





